



YAYASAN PENDIDIKAN INSAN ASY – SYAHID

Jl. Darma Wangsa No.111, RT.009/RW.008, Cibodas, Kec. Cibodas,

Kota Tangerang, Banten 15138 Telp. 081211979128

**SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN PENDIDIKAN INSAN ASY - SYAHID
NOMOR :001/002/TK-ASH/2022**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK ISLAM ND ASY - SYAHID**

- Menimbang : 1. Perlunya mengembangkan pendidikan tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di lingkungan kel. Cibodas Kec. Cibodas Kota Tangerang
2. Pendidikan anak usia dini berfungsiI mencerdaskan kehidupan bangsa dalam mengembangkan potensi anak agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, memiliki kemampuan yang optimal untuk memasuki jenjang pendidikan dasar dan tahap kehidupan selanjutnya
3. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu menunjuk tenaga pendidik dan pengurus sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Insan Asy – Syahid
2. Pedoman Kerja Pembinaan dan Pengembangan Yayasan
- Memperhatikan : Hasil keputusan rapat Yayasan Pendidikan Insan Asy - Syahid pada tanggal tanggal 1 Juli 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Insan Asy – Syahid Tentang Pendirian TK Islam ND Asy - Syahid
- Kedua : Mengesahkan Pendirian TK Islam ND Asy – Syahid di Kecamatan Cibodas Kota Tangerang
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Tanggal : 10 Juli 2022

Ketua Yayasan
Pendidikan Insan Asy – Syahid



Karno



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

Copy

Jalan Satria Sudirman Nomor 1 Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang
Lantai III, Sukaasih, Tangerang 15111, Telepon (021) 55767074 Faksimile (021) 55776733
Pos-el dinas.pendidikan.kotang@gmail.com Laman disdik.tangerangkota.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 6114 /400.3.2/X.2024

Dasar : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Nomor: 800/Kep.011-Dispendik/2024 tentang Tim Verifikasi Penerbitan Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Tahun Anggaran 2024

Menimbang : 1. Surat Perintah Tugas Nomor: 800.1.11.1/5568/2024 Tanggal 2 Oktober 2024 untuk melaksanakan survei permohonan izin operasional pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Berita acara pemeriksaan dan penilaian kelayakan penyelenggaraan Program Layanan Taman Kanak-kanak nomor: 133/400.3.2/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024, yang perintah perbaikannya telah dilengkapi yang bersangkutan tanggal 11 Oktober 2024.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama Satuan PAUD : Taman Kanak-kanak Islam ND Asy-Syahid
Nama Pengelola : Kartika, M.Pd
Program Satuan PAUD : Taman Kanak Kanak
Alamat Satuan PAUD : Jl. Dharma Wangsa No. 111 Rt 009 Rw 008
Kelurahan Cibodas Kecamatan Cibodas
Kota Tangerang

Untuk bahan pertimbangan diterbitkannya permohonan izin operasional lembaga dimaksud oleh kecamatan Cibodas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tangerang, 14 Oktober 2024



Drs. H. Jamaluddin, M.Pd
Pembina Utama Muda ,IV/c
NIP. 196906151995121003



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

KECAMATAN CIBODAS

Jl. Prambanan Raya No 1A, Cibodas Baru, Kec. Cibodas Kota Tangerang, Banten
Laman : kec-cibodas.tangerangkota.go.id, E-mail : kec.cibodas@tangerangkota.go.id

KEPUTUSAN CAMAT CIBODAS NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK ISLAM ND ASY-SYAHID

CAMAT CIBODAS

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan Melalui Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal. PAUD Jalur Pendidikan Formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 182 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Izinpendirianuntuk TK, SD, SMP dan SMK, yang memenuhi Standar Pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati/Walikota;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Camat Cibodas tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini "Taman Kanak Kanak Islam ND Asy-Syahid".

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No.61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 82);
12. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 3);

13. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Pendidikan Insan Asy-Syahid Nomor: 03.060/TK-ASH/IX/2024 tanggal 23 September 2024 diterima Kecamatan Cibodas tanggal 29 September 2024;

2. Berita Acara Pemeriksaan dan Penilaian Kelayakan Penyelenggaraan Program Layanan Taman Kanak-kanak Nomor : 133/400.3.2/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024, yang perbaikannya telah dilengkapi oleh pemohon pada tanggal 11 Oktober 2024;

3. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Nomor: 6114/400.3.2/X.2024 Tanggal : 14 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Camat Cibodas tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK KANAK ISLAM ND ASY-SYAHID

KESATU : Nama Badan Hukum : YAYASAN PENDIDIKAN INSAN ASY-SYAHID

Nomor dan Tanggal Akte Notaris : 11; 30 Juni 2021

Nomor Pengesahaan Yayasan : AHU-0016116.AH.01.04. TAHUN 2021

Tanggal Pengesahan Yayasan : 03 Juli 2021

Yang di buat di Notaris : MZ. HAKIM, S.H., M.Kn

Nama PAUD : TK Islam ND Asy-Syahid

Program : Taman Kanak- Kanak Islam

Alamat PAUD : Jalan Darma Wangsa No. 111 RT. 009 RW. 008 Kelurahan Cibodas Kecamatan Cibodas Kota Tangerang

KEDUA : Izin sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggaraannya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dalam diktum KESATU Keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal Tahun Pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kota Tangerang.

- KEEMPAT : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang dimaksud dalam diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka izin ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di Tangerang
Tanggal: 22 Oktober 2024

CAMAT CIBODAS



BUCEU GARTINA,S.STP
NIP.198207102001121005



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0016116.AH.01.04.Tahun 2021**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN INSAN ASY SYAHID**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP PASSPORT
KARNO	3671081510720005
RIRIN YUNIWANTI	3671084109860001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
KARNO	3671081510720005	PEMBINA	KETUA
RIRIN YUNIWANTI	3671084109860001	PENGURUS	KETUA
FITRI INDRIYANI	3521146104970002	PENGURUS	SEKRETARIS
KARTIKA	3671086411990007	PENGURUS	BENDAHARA
SIGIT PRAMONO	3521061907910001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 Juli 2021.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 03 Juli 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0021532.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 03 Juli 2021



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0016116.AH.01.04.Tahun 2021
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN INSAN ASY SYAHID**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MZ HAKIM S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 11, tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat oleh Notaris MZ HAKIM S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN INSAN ASY SYAHID tanggal 03 Juli 2021 dengan Nomor Pendaftaran 5021070336100299 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN INSAN ASY SYAHID;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN INSAN ASY SYAHID
berkedudukan di KOTA TANGERANG sesuai Akta Notaris Nomor 11, tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat oleh Notaris MZ HAKIM S.H., M.Kn. berkedudukan di KOTA TANGERANG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 Juli 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 03 Juli 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0021532.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 03 Juli 2021



Dinas Pendidikan Kota Tangerang
Prov. Banten

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



SERTIFIKAT
NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

70052160

Diberikan Kepada :

TK ISLAM ND ASY-SYAHID

Jl. Darma Wangsa No.111, RT.006/RW.008, Cibodas,

Kec. Cibodas Kota Tangerang Prov. Banten

SK Ijin Operasional : NOMOR 37 TAHUN 2024

Tanggal SK Ijin Operasional : 22-10-2024

Tangerang, 9 Desember 2024

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang



Drs. H. JAMALUDDIN, M.Pd

NIP : 196906151995121003